

**PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk**  
**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Menindaklanjuti Keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membagikan Dividen Tunai untuk tahun buku 2021 sebesar USD6.189.759,28 atau setara dengan Rp90.023.858.974,98 atau sebesar Rp7,433 (tujuh koma empat tiga tiga Rupiah) per saham.

Maka dengan ini Perseroan mengumumkan pemberitahuan resmi tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	27 Juni 2022
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	28 Juni 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)	29 Juni 2022
4	Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	29 Juni 2022
5	Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	30 Juni 2022
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 Cash Dividend Payment Date for Financial Year 2021	21 Juli 2022

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **29 Juni 2022** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **29 Juni 2022**.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan selambatnya pada tanggal **21 Juli 2022** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat di penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan

**PT Gunung Raja Paksi Tbk**  
Jl. Perjuangan No. 8 Sukadanau,  
Cikarang Barat, Bekasi 17530  
West Java, INDONESIA

P: +62 21 890 0111  
F: +62 21 890 0555

[www.gunungrajapaksi.com](http://www.gunungrajapaksi.com)

DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 21 Juni 2022**

**Direksi Perseroan**